

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERS TERHADAP WARTAWAN
DALAM HAL TERJADI PENCABUTAN SIUPP**

ABSTRAK SKRIPSI



Oleh

BLASIUS WIRYAWAN

NRP 2880094

NIRM 88.7.004.12021.06055

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1993**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERS TERHADAP WARTAWAN
DALAM HAL TERJADI PENCABUTAN SIUPP**

ABSTRAK SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

BLASIUS WIRYAWAN

NRP 2880094

NIRM 88.7.004.12021.06055

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1 9 9 3**

Surabaya, Nopember 1993

Mahasiswa yang bersangkutan




BLASIUS WIRYAWAN


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.



Henry Soegeng, S.H.



Kebutuhan akan informasi bagi masyarakat modern sudah merupakan tuntutan yang mau tidak mau harus dituruti. Hal ini nampak dari semakin banyaknya perusahaan pers yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Di sini pers hadir sebagai media massa yang menyodorkan hampir semua jenis informasi selama 24 jam terus-menerus.

Berbicara mengenai pers tentunya tidak akan lepas dari peran dan tugas wartawan sebagai ujung tombak jurnalistik. Berkaitan dengan tugasnya yang memang tergolong berat, wartawan memerlukan suatu iklim kebebasan untuk dapat bekerja secara profesional.

Dalam perkembangan dewasa ini lembaga pers berperan sebagai lembaga sosial yang berperan sebagai memberitakan tentang pembangunan dan hiburan pada masyarakat, serta sebagai lembaga bisnis yang berusaha memperoleh laba atau keuntungan. Adanya fungsi dan peran ganda ini dengan sendirinya ikut mempengaruhi motivasi atau dorongan kerja bagi para wartawannya maupun pengusaha pers itu sendiri. Motivasi tersebut adalah mengabdikan kepada dua kepentingan yang selamanya tidak selalu sejalan: Kepentingan publik dan kepentingan perusahaan.

Di dalam menjalankan tugas untuk memenuhi kedua tuntutan tersebut di atas, suatu ketika wartawan ataupun pengusaha pers atau pengelola pers melakukan kesalahan, dimana hal ini berakibat dicabutnya atau dibataalkannya

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) oleh Pemerintahan. Dengan adanya pencabutan SIUPP maka dapatlah diketahui bahwa ada ketentuan yang dilanggar dan ada kepentingan umum yang hendak dilindungi dan dibela.

Mengenai masalah hubungan kerja antara wartawan dengan perusahaan pers, dapatlah disebutkan disini bahwa hal tersebut terjadi setelah adanya perjanjian kerja yang dibuat oleh wartawan yang bersangkutan dengan pengusaha pers yang mempekerjakannya. Ia berada dalam kedudukan sebagai karyawan pers, dan karena itu ia terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perusahaan pers itu, disamping ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh induk organisasi mereka yakni PWI. Dilihat dari kedudukan tersebut nampak bahwa antara wartawan dengan perusahaan pers mempunyai hubungan kerja yang erat. Maka sewajarnya apabila perusahaan pers selaku pemilik pekerjaan juga bertanggung jawab atas nasib wartawanannya bila suatu ketika perusahaan itu terkena sanksi pencabutan SIUPP.

Mengenai pertanggungjawaban perusahaan pers diatur dalam pasal 23 ayat (1) PERMENPEN RI Nomor 01 Tahun 1984 tentang SIUPP jo pasal 15 ayat (1) UU Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966.

Berdasarkan hal tersebut tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana tanggung jawab perusahaan pers terhadap wartawannya bila terjadi pencabutan SIUPP.

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis analitik, yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Pokok Pers dan KUH Perdata dianalisa untuk diinventarisasikan secara sistematis kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Sumber datanya berupa sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan dari bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur, catatan kuliah, majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan yang saya bahas dalam penyusunan skripsi ini.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Selanjutnya untuk menunjang data sekunder saya mengadakan wawancara yang bebas berstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman namun masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang sesuai dengan keadaan saat dilakukan wawancara.

Jadwal waktu penelitian yang dipergunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase yaitu :

Fase pengumpulan data : 26 Mei - 2 Juni 1993

Fase pengolahan data : 3 Juni - 28 Juli 1993

Fase analisa data : 2 Agustus - 3 Oktober 1993

Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah tanggung jawab perusahaan pers terhadap wartawan bila terjadi pencabutan SIUPP.

Mengingat bahwa penyusunan skripsi ini berlandaskan pada studi literatur dan hasil wawancara, maka lokasinya adalah selain di perpustakaan Universitas Surabaya juga Penerbit surat kabar harian SURYA, Kantor PWI Perwakilan Jawa Timur dan kantor SPS Perwakilan Jawa Timur.

Dari hasil penelitian akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa bila suatu saat perusahaan pers ditutup karena SIUPP-nya dicabut, maka wartawan sebagai pelaku profesi Jurnalistik mesti bertanggung jawab atas isi produk pers yang dikelolanya. Bila pencabutan berkaitan dengan isi redaksional pers, maka wartawan harus menerima resiko akibat kelalaiannya itu dan unyuk ia harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan pers yang berlaku yaitu UU Pokok pers Nomor 11 Tahun 1966 dengan perbaikan serta penambahan melalui UU No. 4 Tahun 1967 dan UU No. 21 Tahun 1982. Sedangkan mekanisme pertanggungjawaban terhadap isi pers yang menimbulkan pencabutan

SIUPP tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan PERMENPEN Nomor 01 Tahun 1984. Selain itu wartawan yang bersangkutan mendapat sanksi dari PWI karena dianggap tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam Kode Etik Jurnalistik.

Hubungan antara wartawan dengan perusahaan pers adalah hubungan kerja yang tertuang dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja antara wartawan dengan perusahaan pers adalah perjanjian kerja individual yang diatur secara khusus.

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan pers sebagai wujud dari tanggung jawabnya kepada wartawan dan karyawan pers lainnya adalah mengadakan kerjasama dengan perusahaan pers lain, sehingga wartawan dan karyawan pers lain dapat disalurkan ke perusahaan/penerbit itu. Upaya lain adalah mengajukan SIUPP baru sehingga dapat menghindari terjadinya PHK terhadap karyawannya. Apabila upaya tersebut tidak ada maka yang dapat ditempuh adalah PHK dengan berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 1964 tentang PHK di perusahaan swasta.

Dalam kedudukannya sebagai pemilik saham pada perusahaan per yang bersangkutan maka hak-hak wartawan berkaitan dengan kedudukannya itu pada saat perusahaan pers ditutup, harus diperhitungkan pula bersama para pemegang saham lainnya.